

Bagi Hasil Tenaga Kerja Dalam Bidang Pertanian Di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa; Perspektif Mazhab Hambali

Sri Hidayanti^{1*}, Muhammad Sabir²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail: ¹srihidayanti1198@gmail.com, ²sabirmaidin@gmail.com

*Corresponding Author

Submitted: 28 October 2021

Revised: 28 October 2021

Accepted: 04 February 2022

How to Cite

Hidayanti, Sri, and Muhammad Sabir. 2022. "Perspektif Mazhab Hanbali Mengenai Bagi Hasil Tenaga Kerja Dalam Bidang Pertanian Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa". Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum, 226-249. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.24443>.

Abstrak

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan adanya perselisihan antara pemilik lahan dengan penggarap sehingga sering terjadi konflik karena perjanjian dari awal tidak sesuai di saat perjanjian hasil panen, dan bagaimana perspektif Mazhab Hanbali mengenai bagi hasil dalam kerja sama pertanian di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Adapun pokok masalah yang akan dijabarkan dari sub masalah yaitu: (1) Bagaimana bentuk kerjasama pertanian yang dijalankan oleh Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa? (2) bagaimana sistem bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa? (3) Bagaimana penerapan bagi hasil dalam kerjasama pertanian menurut mazhab Hanbali di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa? Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau metode (*fiel receach*) yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara kualitatif dimana memfokuskan pada metode penelitian lapangan serta menghubungkan dengan mazhab Hambali. Penelitian ini bersumber dari data sekunder dan data primer dengan mengelola data primer yang bersumber dari wawancara masyarakat setempat di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. Dari penelitian yang dilakukan, hasil menunjukkan bahwa: (1) Bentuk kerjasama pertanian yang dijalankan di Desa Bontoramba dalam bentuk mengadakan suatu perjanjian satu sama lain dengan tertulis atau secara lisan dengan adanya saksi yang menyaksikan suatu perjanjian tersebut. (2) sistem bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dan penggarap sesuai dengan aturan yang telah di sepakati jika pemilik lahan yang membiayai semua proses tanam sampai panen maka pembagian hasilnya di bagi oleh pemilik lahan, tetapi jika penggarap yang membiayai semuanya dan pemilik lahan hanya terima jadi maka penggaraplah yang membagi pembagian hasil panen. (3) Penerapan bagi hasil dalam kerjasama pertanian adanya aturan yang dilakukan karena sering terjadi perselisihan satu sama lain di saat pembagian hasil dikarenakan tidak adanya kepercayaan satu sama lain, maka di terapkannya dengan perjanjian tertulis dengan adanya saksi dan melibatkan dalam bagi hasil pertanian tersebut supaya tidak adanya lagi perselisihan yang terjadi

Kata Kunci: Mazhab Hanbali; Bagi Hasil Tenaga Kerja; Bidang Pertanian

Abstract

The main problem in this study is that there is a dispute between the land owner and the cultivator so that conflicts often occur because the agreement from the beginning was not appropriate at the time of the harvest agreement, and how is the perspective of the Hanbali School regarding profit sharing in agricultural cooperation in Bontoramba village, Pallangga District, Gowa Regency. The main problems that will be described from the sub-problems are: (1) what is the form of agricultural cooperation carried out by Bontoramba Village, Pallangga District, Gowa Regency? (2) how is the agricultural product sharing system between land owners and cultivators in Bontoramba Village, Pallangga District, Gowa Regency? (3) how is the application of profit sharing in agricultural cooperation according to the Hanbali school in Bontoramba Village, Pallangga District, Gowa Regency? The type of research used is qualitative research or method (field research), namely research that provides a qualitative picture which focuses on field research methods and connects with the Hanbali school. This research is sourced from secondary data and primary data by managing primary data sourced from interviews with local communities in Bontoramba Village, Pallangga District, Gowa Regency. From the research conducted, the results show that: (1) the form of agricultural cooperation carried out in Bontoramba Village is in the form of entering into an agreement with each other in writing or verbally with the presence of witnesses who witnessed the agreement. (2) the agricultural product sharing system between land owners and cultivators in accordance with the agreed rules, if the land owner finances all the planting to harvesting processes, the distribution of the results is shared by the land owner, but if the cultivator finances everything and the land owner only receives it. It is the cultivator who divides the distribution of the harvest. (3) the application of profit sharing in agricultural cooperation, there are rules that are carried out because there are often disputes with each other at the time of sharing the results due to the lack of trust in each other, then it is applied with a written agreement with the presence of witnesses and involves in the profit sharing of the farmer so as not to there is another dispute.

Keywords: *Hanbali Mazhab; Labor Revenue Sharing; Agriculture*

1. Pendahuluan

Islam memberikan amanah kepada seluruh kaum muslimin untuk saling membantu orang-orang yang lemah dan butuh bantuan. Hal ini dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah, meremehkan orang lain dan tidak membantu orang yang membutuhkan bantuan adalah perbuatan yang keji, tidak terpuji, tidak manusiawi dan yang dibenci oleh Allah. Manusia harus berkerja keras dalam mencari nafkah untuk kebutuhan itu terbukti hidupnya yang tidak pernah berkurang melainkan akan bertambah, dengan bentuk sabar dan bersyukur semuanya akan berjalan dengan baik. Kenyataan sejak manusia di ciptakan atau dilahirkan ke bumi.

Dalam ajaran Islam, terdapat beberapa mazhab yang bisa dianut oleh setiap umat muslim. Dalam hal ini, mazhab adalah pandangan atau pendapat imam tentang hukum yang berlaku dalam agama. Mazhab adalah salah satu bagian dari ilmu fikih yang perlu diketahui oleh setiap umat islam.¹ Melalui mazhab, umat muslim dapat memahami hukum-hukum yang berlaku dalam agama islam, sesuatu yang menjadi pendapat imam atau ahli agama berkaitan

¹ Abdul Syatar and Chaerul Mundzir, *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)* (Gowa: Alauddin University Press, 2021).

dengan hukum-hukum ijtihad yang digali dari sumbernya. Dalam hal ini, sumber mazhab diperoleh tidak lain dari Al-Quran dan hadis.

Menurut dari bahasa Mazhab terbagi menjadi dua makna. Pertama mazhab adalah al mu'taqad yang berarti diyakini. Kedua mazhab adalah at-thariqah yang bermakna jalan atau metode.² Dari segi bahasa ini, dapat dipahami bahwa mazhab adalah sesuatu yang diyakini atau berupa jalan maupun metode untuk memahami hukum-hukum yang berlaku dalam agama islam. Secara umum, mazhab mencakup dua hal, yaitu persoalan pokok (ushul) dan cabang (furu').

Hukum islam, bagi hasil dalam pertanian dikenal dengan istilah *Muzara'ah*. Seperti apa yang telah diungkapkan oleh syari'i Antonio dalam bukunya. *Muzara'ah* adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persetujuan) dari hasil panen.³

Kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* menurut kebanyakan ulama *fikih* yang hukumnya mubah (boleh). Dasar dari kebolehan itu, dapat dipahami dari firman Allah yang menyuruh umatnya saling tolog-menolong, juga secara khusus hadis Nabi dari ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari yang mengatakan.

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْمَرْاعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا إِخَاهُ فَإِنَّ أَبِي قَلَيْبَسِكَ أَرْضُهُ.

Artinya:

“Sesungguhnya Nabi saw. Menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu.”⁴

Iman al-Syafi'i mendefinisikan:

عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَابْتِدَاءُ مِنَ الْعَامِلِ

Maksudnya:

“Pengelolaan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah”.⁵

² Abdi Wijaya, “RESPON LEMBAGA FATWA TERHADAP ISU FIKIH KONTEMPORER (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU),” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (1386): 180–99.

³ Muhammad Antonia Syafi'i, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insane, 2001). h. 99.

⁴ Abdullah bin Abdulrahman Ali Bassam, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*, I (Jakarta: Darul Falah, 2002). h.685.

⁵ Haroen Nasrun, *Fiqih Muamalah*, Edisi II (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007).h.275.

Dalam suatu penyelenggaraan otonomi pemerintah harus berperan penting dalam mengatur masyarakatnya sendiri. Dimana otonomi memiliki kewajiban pemerintah yang di dalamnya pemerintah wajib membuat peraturan untuk daerah yang dipimpin sendiri dan akan diminta pertanggung jawaban pada pemerintah yang berada di atas otonomi. Karena pada dasarnya setiap pemerintah akan ada masalah atau kekacauan yang disebabkan oleh masyarakatnya sendiri, sehingga sebagian prinsip manusia akan selalu bertentangan dengan aturan yang ada. Pemerintah daerah (legislatif) berfungsi untuk selalu mengawasi masyarakat sendiri dengan aturan yang dibuat dan pengawasan yang dibuat dengan persetujuan bersama pemimpin daerahnya.

Dalam sistem kemasyarakatan Indonesia pembagian hasil tenaga kerja, pola tanam bagi hasil telah dipraktekkan jauh sebelumnya oleh nenek moyang kita yang terdahulu. Menyangkut dalam pembagian hasil tanah dari pembagian hasil (*muzara'ah*), dalam suatu ketentuan hukum Islam tidak ditemukan petunjuk secara jelas.⁶ Maksud dari hal tersebut tidak ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa besar jumlah bagian masing-masing pihak (pemilih lahan dan penggarap). Berapa pun hasil yang di peroleh setengahnya, maupun lebih, semua akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang di tentukan oleh kedua belah pihak. Dengan demikian tidak ada ketentuan umum yang mengikat antara pemilik lahan atau tanah dan penggarap untuk selalu tetap berpegang atau kerja sama dalam ketentuan tersebut. Karena prinsipnya bahwa kedua belah pihak saling membutuhkan.⁷ Pemilik tanah memiliki lahan tapi tidak mampu mengelolanya sendiri atau tidak mampu mengelolanya, dengan sebaliknya penggarap tidak memiliki lahan tapi mempunyai kemampuan mengelolanya. Maka kedua belah pihak bersepakat saling membantu satu sama lain. Masyarakat di Desa Bontoramba sebagian besar adalah penduduk yang memiliki lahan atau sawah pertanian. Sebagian besar penduduk menjadi petani sebagai salah satu mata pencarian utama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Dalam kaitan ini penulis merasa perlu mengadakan suatu pendekatan atau penelitian ilmiah terhadap praktek penggarapan lahan dengan sistem pembagian hasil (*Muzara'ah*) pada masyarakat petani penggarap di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa di tinjau dari aspek-aspek sosial masyarakat dan Hukum Islam (Mazhab Hanbali). Hadirnya petani penggarap di Desa Bontoramba, Kecamatan Palangga Kabupaten Gowa sangat memberi arti penting dalam suatu pembagian hasil pertanian, yang dimana tidak hanya dengan pada petani di satu pihak, melainkan seluruh petani atau pun pemilik lahan yang sama-sama diuntungkan

⁶ Nanda Arisqa Lapatantja and Muammar Bakry, "Comparative Analyses of Maliki and Hanbali Thought on Waqf Istibdal," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2021): 49–60, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/21129>.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikh Sunnah* (Bandung: Almarif, 1986).h. 36.

dengan produktif lahan. Dimana saling membagi hasil dengan petani dan pemilik lahan, yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomis atas pendapatan atau penghasilan tersebut.

Masyarakat Bontoramba sudah tidak asing lagi dengan pembagian hasil tenaga kerja dibidang pertanian terlebih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, yang dimana tidak lagi mempunyai pekerjaan selain bertani di lahan orang kaya, mereka sudah sering bekerja di sawah atau tanah yang disewakan masyarakat setempat atau masyarakat luar yang membeli tanah di Bontoramba tetapi memberikan masyarakat setempat untuk mengelola lahan yang mereka beli di Bontoramba. Dimana masyarakat sering lupa melakukan perjanjian atau membicarakan pembagian hasil dengan pemilik lahan dan penyewa lahan. Sehingga sering terjadi perselisihan atau kericuan yang terjadi, hal ini sering terjadi di masyarakat di kalangan bapak-bapak.

Pada dasarnya banyak yang membahas tentang pembagian hasil tenaga kerja di Bontoramba namun yang menampakkan dari luar saja maka dari itu penelitian ini, peneliti terjun langsung meneliti pada satu Desa yang difokuskan analisis mengenai pembagian hasil tenaga kerja dalam bidang pertanian di Bontoramba dapat diteliti dengan baik.

Pembagian hasil tenaga kerja dalam bidang pertanian khususnya di Desa Bontoramba sering diperbincangkan. Sebagian besar masyarakat sudah sangat bersahabat dengan pembagian hasil tenaga kerja dalam bidang pertanian, dengan pembagian potongan 50% atau hanya $\frac{1}{2}$ saja. Dari sinilah muncul pertanyaan bagaimana masyarakat bisa melakukan dengan baik, tetapi masyarakat tidak mendapat pembagian hasil di Bontoramba, sesuai perjanjian dari awal tetapi masih sering masyarakat menyepelekan pembagian hasil tenaga kerja tanpa teliti dan dihindari. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis dalam Mazhab Hambali dan Hukum islam untuk menentukan bagaimana pembagian hasil tenaga kerja dalam bidang pertanian di daerah Bontoramba untuk aturan atau pengawasan dalam pembagian hasil.

"Bagi hasil" adalah pendapatan yang diperoleh bagi hasil karena kesepakatan kedua belah pihak, apabila ada yang didapatkan oleh penggarap dengan pemilik lahan maka hasilnya dibagi rata sesuai kesepakatan dari awal.⁸

"Petani Penggarap" adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam atau menggarap tanah (mengerjakan tanah orang lain), karena tidak memiliki tanah sendiri.

"Sistem bagi hasil (Muzara'ah)" adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan pertanian kepada penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian (bagi hasil). Muzra'ah

⁸ Chairuman dan Suhwardi K. Pasaribu, *Lubis.Hukum Perjanjian Dalam Islam*, II (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).). h. 354.

seringkali diidentifikasi dengan *mukhobaroh*. Diantara keduanya mempunyai perbedaan yaitu: *Muzara'ah*, benih berasal dari pemilik. Sedangkan *Mukhobaroh*, benih berasal dari penggarap.

2. Literatur Review

2.1. Pengertian Bagi Hasil Pertanian

Bagi hasil merupakan sistem dilakukannya perjanjian atau ikatan (Akad) bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Sedangkan pertanian merupakan kegiatan mengeksploitasi bumi dan alam sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada manusia. Tujuan dari pertanian mencakup 2 hal; yang pertama; Usaha mendapatkan bagian atau keseluruhan dari tanaman-tanaman, biji-bijian, dedaunan dan sebagainya. Yang kedua; Usaha meningkatkan kegiatan ekonomi dari hasil produksi tersebut melalui proses pengolahan, penyimpanan, pengawetan, dan kegiatan lainnya pascapanen.⁹

Dalam perjanjian bagi hasil terdapat para pihak antara satu dengan yang lain mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, yaitu:

1. Pihak pemilik lahan pertanian adalah pihak yang memiliki lahan pertanian, yang karena satu dan lain hal tidak cukup waktu untuk menggarap tanah pertaniannya. Padahal terdapat larangan menelantarkan tanah, sebagaimana yang dijelaskan dalam islam dan yang di sebutkan dalam UUPA 1960 tentang peraturan dasar pokok agrarian. Oleh karena itu, tanah harus dimanfaatkan secara produktif. Pemilik lahan sendiri berhak untuk meminta penggarap mengolah tanah pertaniannya dengan sebaik-baiknya, meminta bagi hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dari awal, serta mendapatkan tanahnya kembali setelah habis masa berlakunya perjanjian bagi hasil tersebut.
2. Pihak penggarap adalah pihak yang mempunyai cukup waktu luang dan mempunyai keahlian dalam bertani, namun tidak mempunyai lahan pertanian. Oleh karena itu pihak penggarap akan menjalin kerjasama antara pemilik lahan pertanian dengan tujuan mendapatkan bagian dari hasil usahanya menggarap tanah pertanian. Pihak penggarap mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pengolahan tanah pertanian dengan sebaik-baiknya, serta wajib mengembalikan tanah pertanian setelah habis masa berlakunya perjanjian bagi hasil antara kedua belah pihak. Pihak penggarap berhak atas kontra prestasi berupa bagian atas hasil yang diperoleh dari lahan pertanian yang menjadi harapannya.

⁹ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009).h.270.

2.2. Definisi, Rukun dan Syarat Akad Mazara'ah Dalam Mazhab Hanbali

Hanabilah mendefinisikan *muzara'ah* sebagai penyerah sebidang tanah yang layak untuk ditanami dan benih yang akan ditanami oleh pemiliknya kepada penggarap yang akan menggarap tanah tersebut, sedangkan hasil tanamannya dibagi antara dua belah pihak sesuai dengan ukuran yang tepat, seperti sepertiga atau setengahnya. Selain itu, ketika pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada penggarap agar ditanami dan merawatnya sampai berkembang atau berbuah dan nantinya akan mendapatkan bagian dari pemilik lahan dengan hasil tanaman tersebut, dari kerjasama antara kedua belah pihak ini disebut *Muzara'ah*. Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ulama *Hanabilah* mendefinisikan *Muzara'ah* dengan definisi yang hampir sama dengan ulama *Hanafiah*, hanya saja ulama *hanabilah* mengkhhususkan bahwa biji harus berasal dari pemilik lahan atau tanah.

Rukun *muzara'ah* adalah *ijab* dan *qabul*. Adapun *ijab* boleh dengan menggunakan *lafadz* yang menunjukkan makna, seperti “aku menyerahkan lahanku kepadamu agar engkau menanaminya dengan upah setengah dari hasil panen” dan lain sebagainya. Akad *muzara'ah* boleh menggunakan lafad *ijarah*. Ketika seseorang berkata “aku menyewahmu untuk menggarap lahan ku dengan bayaran sewah sebagian dari hasil panen lahan yang digarap’ maka akad tersebut sah. Ketika penggarap menerima tanah dari pemilik lahan kemudian penggarap tanpa mengucapkan *qabul*, maka hal itu sudah dianggap menerima. Adapun syarat sah dari *muzara'ah* menurut ulama mazhab *hanabilah* (hanbali) ada empat yaitu:

1. Kedua orang yang berakad haruslah orang yang sah melakukan akad, maka tidak sah akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* sebagaimana ketentuan yang ada pada akad jual beli.
2. Jenis benih harus diketahui, maka tidak sah jika jenis benih yang hendak ditanam tidak diketahui oleh kedua belah pihak.
3. Menentukan lahan yang akan digarap dan menjelaskan luasnya.
4. Menentukan jenis benih yang akan ditanam. Ketika pemilik lahan berkata kepada penggarap “jika kamu menanaminya *syar'ir* maka kamu akan mendapatkan bagian seperempat dan jika kamu menanaminya *hintah* maka kamu akan mendapatkan bagian setengah”, maka hukum akad seperti ini tidak sah karena adanya ketidakpastian.

2.3. Akad-Akad Bagi Hasil dalam Bidang Pertanian

Bidang pertanian, ada tiga akad yang dianjurkan agama islam dalam melakukan suatu akad kerjasama yaitu: *muzaqah*, *Muzara'ah*, dan *Mukhabarah*. Akad ini sudah dipraktekan atau dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah *Khaibar* kepada penduduknya (waktu

itu mereka musuh yahudi) untuk digarap dengan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir yang mengatakan bahwa bangsa arab senantiasa mengelola tanahnya dengan cara Muzara'ah dengan bagi hasil 1/3:2/3, 1/4:3/4, 1/2:1/2.

1. Muzaqah

Muzaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzaqah dimana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dan sebagai imbalan ke penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.¹⁰ Utamanya bagi penggarap yang hanya cukup memiliki keahlian dalam bertani dan tidak memiliki kebun atau lahan pertanian namun tidak memiliki kesempatan dalam mengelolanya.

Adapun rukun-rukun *Muzaqah* yaitu:

- a. Pernyataan perjanjian (*shighat*), dalam bentuk yang nyata, misalnya yang punya pohon mengatakan "siramlah pohon kurma atau pohon jeruk dengan hasil yang sekian." Dapat pula dalam bentuk *kinayah* (konotasi makna), misalnya seseorang mengatakan kepada orang lain serahkan pohon kurma atau pohon jeruk ini guna kamu mendapatkan hasil dari padanya.
- b. Dua orang yang mengadakan akad disyaratkan orang yang cakap (berakal), sehingga tidak sah suatu akad itu jika melakukan akad dengan orang lain atau anak-anak.
- c. Barang yang akan dikerjakan atau dikelola itu harus jelas keberadaannya, ditentukan waktunya, misalnya satu tahun atau satu kali panen dan sebagainya.
- d. Pekerja disyaratkan yang berkerja adalah pekerja dengan sendirinya tidak boleh pemilik lahan, karena ikut campur pemilik dalam berkerja maka kebebasan pekerja berkurang.

Menurut ulama hanafi bahwa, akad *Muzaqah* dapat dianggap selesai apabila ketiga unsur diatas sudah tercapai baik dari waktu yang sudah disepakati bersama maupun jika adanya salah satu pihak meninggal maupun karena adanya unsur yang melatar belakangi sehingga diantara mereka ada yang membatalkan perjanjian musaqah itu.¹¹

2. Muzara'ah

Muzara'ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dan hasil panen.¹² *Muzara'ah* sering kali di identikkan dengan *mukharabah*, namun terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut:

- a. Muzara'ah : benih dari pemilik lahan

¹⁰ Syafi'i, *Bank Syariah*.h. 100

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005). h. 48

¹² Syafi'i, *Bank Syariah*. h. 99

b. Mukhabarah: benih dari penggarap

Abdul Sami' Al-Mishri sendiri mengartikan *Muzara'ah* sebagai sebuah akad kerja sama pengelola lahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik tanah memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dengan hasil panen, namun jika terjadi kerugian atau gagal panen maka penggarap tidak menanggung apapun yang terjadi seperti telah rugi atas usaha dan waktu yang telah dia keluarkan.¹³

Pengertian diatas telah dapat dipahami bahwa *Muzar'ah* adalah suatu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, apakah pembagiannya 1/3, 2/3 atau menurut perjanjian di antara dua belah pihak. Dasar hukum *Muzara'ah* yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْلَيْمَتَحَهَا أَخَاهُ فَإِنَّ أَبِي فَلْيَمْسَكَ
أَرْضَهُ

Maksudnya:

“Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Bersabda Rasulullah Saw barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami atau diberikan faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau maka boleh ditahan saja tahan itu.” (Hadits Riwayat Muslim).¹⁴

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ الْيَهُودِ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
Maksudnya:

Dari Abdullah ra, berkata, “Rasulullah Saw memberikan lahan pertanian kaibar kepada orang-orang yahudi untuk mereka kelola dan tanami, dan bagi mereka separuh hasilnya.” (Hadits Riwayat Bukhari).¹⁵

3. Mukharabah

Mukharabah adalah bentuk kerja sama antara pemilik sawah atau lahan dan penggarapan dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benih dari petani penggarap. Dalam *Muzara'ah* benih berasal dari pemilik lahan, sedangkan Mukhabarah benih dari penggarap.¹⁶

2.4. Faktor-Faktor Terjadinya Bagi Hasil (*Muzara'ah*)

Faktor terjadinya sistem kekuasaan sehingga siapa yang berkuasa yang merupakan pemilik tanah sepanjang tanah miliknya. Sementara terdapat orang-orang di sekitarnya yang

¹³ Abdul Sami'al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).h. 110

¹⁴ Bahreisi Hussein Khalid, *Himounan Hadits Shahih Muslim* (Surabaya: Al-Iklas, 1987).h. 173-174.

¹⁵ Ibnu Hajar Asqalani, *Fathul Baari Kitab Shahih Al-Bukhari 14*, II (Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2010). h. 122-123.

¹⁶ dan Sapiudin Rahman, ghufon Insani, *Fiqhi Mu'amalah* (Semarang: Toha Putra, 2012).h.188.

tidak memiliki sedikitpun tanah. Maka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ia harus bekerja keras, salah satu diantaranya adalah menjadi pekerja atas pemilik lahan.

Faktor tersebut menimbulkan adanya kepemilikan tanah dan penggarap tanah dan pemilik (bukan penggarap) serta penggarap (bukan pemilik). Artinya bahwa pemilik penggarap adalah punya lahan dan digarapnya sendiri, sedangkan pemilik (bukan penggarap) adalah dia hanya memiliki lahan tersebut tetapi tidak digarap sendiri melainkan menyerahkannya kepada orang lain untuk digarap. Dengan demikian, lahirlah kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil.¹⁷

3. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (*Qualitative*), yakni pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti guna mendapatkan data yang akurat dan relevan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Bontoramba, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa yang kaitannya dalam skripsi ini yaitu Masyarakat di Desa sangat dikenal dengan tanah yang subur dengan saling kerja sama. Penelitian tersebut tergolong dengan penelitian normative. Dalam penelitian Hukum Mazhab, jenis ini termasuk ke dalam kategori penelitian yuridis normative atau penelitian hukum mazhab perpustakaan, oleh karena itu dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian yang digolongkan sebagai data sekunder.¹⁸ Selain itu pendekatan normative dengan mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.¹⁹ Sumber data dalam penelitian merupakan subyek dari mana data tentang obyek yang diteliti yang dapat diperoleh dan dikumpulkan.²⁰ Sehingga sumber data merupakan salah satu yang fundamental dalam suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penelitian adalah Observasi, wawancara, Library research (studi kepustakaan) dan dokumentasi.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Alasan Masyarakat Melakukan Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama bagi hasil ini masih berlangsung sampai sekarang karena masih melekatnya prinsip di kalangan masyarakat bahwa lahan (tanah) mempunyai fungsi sosial, yaitu adanya unsur tolong menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara pemilik lahan

¹⁷ M. Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, ed. H.M. Sonhadji (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yata, 1997).h. 102-103.

¹⁸ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).h. 18.

¹⁹ Bambang Waloyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafik, 1991).h. 77.

²⁰ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).h. 107.

dan penggarap. Manfaat dari melakukan perjanjian tersebut salah satunya yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam perjanjian bagi hasil pertanian ini, ada yang bertindak sebagai pemilik lahan dan ada yang bertindak sebagai petani penggarap.

1. Pemilik Lahan

Pada wawancara yang dilakukan penulis, informan (pemilik lahan) mengemukakan alasan mengapa mereka melakukan praktek kerjasama pertanian yaitu:

- a. Latimung P.musi S.Sos, bahwa dia melakukan perjanjian kerjasama pertanian sawah ini karena keinginan memberikan kesempatan kepada orang lain yang tidak mempunyai tanah garapan untuk bisa bekerja. Selain itu dia juga sangat sibuk dengan pekerjaannya dikantor dari pagi sampai sore, sehingga dia tidak memungkinkan untuk turun langsung ke sawah.
- b. Hj. St Hamdana, dia seorang perempuan, tidak mungkin turun langsung ke sawah, dan suaminya pun sudah tua, jadi dia memutuskan untuk memperkerjakan seseorang yang kurang mampu dan memiliki keahlian dalam mengelola sawah. Ini juga sebagai wujud bantuannya kepada penggarap yang dipilih karena penggarap tersebut tidak punya pekerjaan lain.
- c. Aminullah, alasannya hampir sama dengan alasan yang pertama dari pak Latimung P.musi, S.Sos bahwa dia adalah seorang pekerjaan di sebuah perusahaan sehingga tidak memungkinkan turun langsung ke sawa, jadi dia hanya memberikan orang yang betul-betul membutuhkan dan tidak mempunyai pekerjaan selain menggarap tanah orang lain.

2. Penggarap Sawah (Tanah)

Selain Kepada Pemilik Sawah (lahan), penulis juga melakukan wawancara kepada petani penggarap dan mereka juga mengemukakan alasannya mengapa melakukan perjanjian kerjasama pertanian, yaitu:

- a. Abdullah, beralasan karena, dia tidak memiliki pekerjaan yang lain sementara mereka memiliki istri dan anak-anaknya yang harus mereka berikan nafkah. Kebetulan waktu itu dengar dari tetangga untuk kerjasama jadi dia langsung ke rumah pemilik lahan dan melakukan perjanjian tersebut.
- b. Sangkala, alasannya hampir sama dengan yang di atas tidak mempunyai pekerjaan yang lain selain mengerjakan tanah orang lain sedangkan dia memiliki seorang istri dan anak yang harus mereka berikan nafkah dan mereka hanya mengharapkan di tanah orang lain tersebut.

- c. Bantang, alasa dia ingin mengerjakan sawah orang lain karena sawah yang dia miliki sendiri tidak luas, dia belum merasa cukup dengan penghasilan yang didapatkan. Dari sinilah mendapatkan penghasilan tambahan.

4.2. Bentuk Kerjasama Pertanian Yang di Jalankan Oleh Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

Jika bentuk perjanjian yang terjadi antara pemilik modal dengan petani penggarap adalah semua pembiayaan akan ditanggung petani pemilik modal maka yang akan terjadi adalah pemilik modal akan mengeluarkan seluruh pembiayaan pertanian mulai dari biaya pembelian bibit, pemupukan dan penyemprotan hama sedangkan biaya operasional ditanggung petani penggarap.²¹ Kemudian hasil panen dibagi dua antara pemilik modal dan penggarap dengan perbandingan 50% untuk pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap, adapun petani yang seluruh hasil panennya diberikan kepada pemilik lahan dan tergantung dari pemilik lahan berapa yang harus diberikan kepada penggarap.

Adapun bentuk kerja sama pengelola ini mengalami kerugian atau gagal panen yang bukan merupakan akibat kelalaian penggarap maka kedua belah pihak sama-sama mengalami kerugian. Petani pemilik mengalami kerugian dalam hal pembiayaan atau materi sedangkan petani penggarap rugi dalam hal waktu dan tenaga.²² Namun apabila kegagalan panen itu akibat dari kelalaian petani penggarap maka akan diberikan sangsi yang berupa pemotongan pembagian hasil atau tidak adanya lagi bentuk kerja sama yang akan datang baik dari pemilik modal/lahan yang sekarang maupun dari pemilik modal yang lain.

Jika bentuk perjanjian yang disepakati antara kedua belah pihak adalah seluruh pembiayaan penanaman akan ditanggung bersama oleh petani penggarap, mulai dari pembelian bibit, biaya sewa traktor, dan biaya operasional lainnya. Sedangkan pemilik modal hanya menanggung pupuk dan obat penyemprotan hama. Kemudian hasil panen dibagi dua antara pemilik modal dan penggarap, dengan perbandingan 40% untuk pemilik modal dan 60% untuk petani penggarap.

Kalaupun masih ada salah satu pihak yang melanggar atau menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati, maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Kebolehan atau pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak yang menyimpang diatur. Suatu perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap adalah perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak,

²¹ Mustamin St Walida, Musdalifah Musdalifah, and Saidin Mansyur, "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa," *PILAR* 12, no. 2 (2021): 1–15.

²² Junia Farma, "Prospek dan Tantangan perbankan Syariah Dalam Pembiayaan Sektor Pertanian," *Pedagogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran* 5, no. 2 (2018): 52–67.

jika masing-masing dari kedua belah pihak mentaati dan mematuhi perjanjian sesuai dengan kesepakatan bersama maka perjanjian tersebut boleh diteruskan, namun jika ada salah satu pihak dari keduanya yang menyimpang atau melanggar perjanjian yang telah disepakati maka perjanjian tersebut boleh dibatalkan secara sepihak. Jadi selama salah satu pihak mentaati dan mematuhi kesepakatan yang ada, maka pihak yang lain juga harus mentaati dan mematuhi kesepakatan perjanjian. Jangka waktu perjanjian bagi hasil berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, di Desa Bontoramba Kec. Pallangga Kab. Gowa khususnya antara pemilik modal dan penggarap, dalam hal ini petani padi, umumnya hanya bersifat satu kali panen saja. Dimana dalam waktu satu kali panen memakan waktu kurang lebih 3 bulan. Jika waktu 3 bulan ini atau sesudah panen sudah selesai maka perjanjian dianggap juga sudah berakhir atau selesai. Adapun jika penanaman dilakukan dua kali maka pemilik modal dan penggarap harus membicarakan lagi bentuk perjanjian yang akan dilakukan apakah sama atau tidak.

4.3. Sistem Bagi Hasil Pertanian Antara Pemilik Lahan Dan Penggarap di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

Berbicara tentang sistem bagi hasil utamanya antara pemilik lahan (modal) dan penggarap, dalam hal ini adalah petani padi. Maka berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis di Desa Bontoramba Kec. Pallangga Kab. Gowa sebagai lokasi penelitian masih sangat dipengaruhi oleh adat setempat dan sistem bagi hasil yang terjadi bersifat turun menurun.

Di Desa Bontoramba Kec. Pallangga Kab. Gowa biasanya terjadi suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan penggarap. Karena salah satu pihak menawarkan diri, baik dari penggarap yang menawarkan jasa dan tenaganya untuk bersedia mengerjakan suatu pekerjaan pertanian jika ada pemilik modal yang bersedia memberikan lahan atau modalnya untuk digarap. Biasanya juga kerja sama ini terjadi karena penawaran yang bentuknya dari pemilik lahan atau modalnya untuk digarap. Kerja sama ini terjadi karena penawaran yang bentuknya datang dari pemilik lahan atau modal yang bersedia memberikan modalnya kepada penggarap untuk dikelola dengan hasil imbalan tertentu setelah panen, namun hasil penelitian penulis penawaran lebih sering datang dari petani penggarap dikarenakan petani penggarap yang lebih membutuhkan dana dalam melakukan suatu perjanjian pertanian.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi penawaran yang ditawarkan oleh kedua belah pihak antara lain:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi datangnya penawaran dari pemilik modal (lahan) yaitu:

- a. Pemilik modal sudah tidak memiliki kesempatan dalam mengelola lagi tanaman tersebut karena memiliki banyak pekerjaan di luar pertanian misalnya karena dia adalah seorang pegawai negeri, pengusaha atau lainnya.
 - b. Pemilik modal sudah tidak memiliki kesempatan karena sudah menanam suatu jenis tanaman yang sedang dia kelola dan pelihara sehingga tidak memiliki banyak waktu.
 - c. Petani penggarap yang ditawarkan oleh petani modal adalah dari kerabat atau keluar sendiri.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi penawaran yang ditawarkan oleh kedua belah pihak antara lain:
- a. Tidak memiliki modal sama sekali dalam menanam suatu jenis tanaman pertanian seperti tidak memiliki modal dalam membeli bibit, biaya perawatan dan lain-lain.
 - b. Memiliki modal namun tidak memiliki tanah untuk ditanami.
 - c. Memiliki modal dan lahan namun modal yang dimiliki merasa tidak cukup dalam hal pembelian bibit, perawatan dan pemeliharaan.

Jika petani memiliki modal dan petani penggarap masing-masing sudah bersedia dimana petani penggarap sudah bersedia menawarkan waktu dan tenaganya dalam mengelola suatu jenis tanaman tertentu dan petani penggarap juga sudah bersedia memberikan modalnya maka perjanjian ini sudah biasa disepakati antara keduanya. Namun hal yang perlu disepakati selanjutnya adalah beberapa jumlah benih yang harus ditanam misalnya dalam hal berapa karung padi yang akan di tanam kedua belah pihak, siapa yang menanggung biaya pembeli bibit, siapa yang menanggung biaya perawatan misalnya pembelian pupuk, pembelian obat-obatan dan apakah perawatan dilakukan secara bersama-sama atau hanya ditanggung oleh penggarap saja, itu semua tergantung persetujuan satu sama lain antara pemilik lahan dan si penggarap tersebut.

4.4. Penerapan Bagi Hasil Dalam Kerjasama Pertanian Menurut Mazhab Hanbali Di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

Mazhab Hambali adalah mazhab fikih dalam islam, yang mengamalkan atau mengembangkan melalui agama islam. Pedoman atau pelajaran bagi seluruh umat manusia, meliputi seluruh aspek kehidupan sesuai segala zaman dan tempat. Hal ini, islam juga mengajak kepada kesempurnaan hidup lahir dan batin, di dunia dan di akhirat. Umat muslim sebagai khalifah di dunia ini mengamalkan ajaran silam dalam tingkah laku yang nyata yaitu amalan soleh dalam berbagai kehidupan termasuk dalam sektor ekonomi.

Implementasi dan pelaksanaan sistem bagi hasil sebagaimana yang dipraktekkan oleh masyarakat Desa Bontoramba Kec. Pallangga Kab. Gowa, merupakan sistem bagi hasil yang

memungkinkan terhindar dari terjadinya perselisihan. Hal itu disebabkan karena sebelum terjadi kerjasama terlebih dahulu mereka mengadakan perjanjian di antara keduanya, hanya saja perjanjian tersebut sebagian dari mereka ada yang masih bersifat lisan dan ada pula yang sudah dalam bentuk tertulis. “Bagi mereka yang perjanjiannya bersifat lisan, menurut Abdullah dilakukannya atas saling kepercayaan antara satu sama lain.”²³

Terjadinya perselisihan pada kegiatan pertanian khususnya bagi petani penggarap dan pemilik lahan, pada umumnya disebabkan atas adanya tidak percaya pada petani penggarap terutama berkenaan dengan biaya yang dibutuhkan dalam pengurusan lahan serta hasil produksi yang diperoleh dalam setiap kali panen sehingga timbul kecurigaan pada diri petani penggarap. “Para pemilik lahan atau kebun yang memperkerjakan orang lain (petani penggarap) menurut Latimung P.musi pemilik lahan ketika dikonfirmasi penulis di Dusun Bontoramba bahwa “rata-rata mereka menerapkan sistem bagi hasil yakni sepertiga untuk pemilik dan dua pertiga untuk petani penggarap”.²⁴ Demikian pula di Dusun Likuloe, menurut Bantang ketika dikonfirmasi penulis mengemukakan bahwa “saya sebagai petani penggarap senang atas sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik lahan atau kebun yang saya garap, yakni sepertiga untuk pemilik lahan dan dua pertiga untuk penggarap.”²⁵

Pemberian hasil untuk orang yang mengelola atau menanam tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga, atau lebih dari itu ataupun lebih rendah dari kesepakatan kedua belah pihak (penggarap dan pemilik lahan), sebagaimana yang oleh para pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Bontoramba selama perjanjian dan kerjasama mereka tidak menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak.

Sistem bagi hasil jika ditinjau dari manfaatnya, cukup besar bagi kalangan mereka, yakni pemilik lahan maupun bagi petani penggarap. Manfaatnya selain menambah penghasilan kedua belah pihak, memberikan sebagian nafkahnya kepada orang lain, juga menciptakan saling kerjasama satu sama lain, tolong menolong dan mempererat jalinan silaturahmi di antara mereka.

Penerapan sistem bagi hasil yang diterapkan oleh para pemilik lahan terhadap petani penggarap di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa seperti sepertiga untuk pemilik lahan dan dua pertiga untuk penggarap, atau sebaliknya sepertiga untuk penggarap dan dua pertiga untuk pemilik lahan. Persetujuan ini mereka terapkan sesuai dengan

²³Abdullah, Petani Penggarap, *wawancara* di Dusun Likuloe Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, 18 September 2021.

²⁴Latimung P.musi, Pemilik Lahan, *Wawancara* di Dusun Bontoramba Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, 18 September 2021.

²⁵Bantang, Petani Penggarap, *Wawancara*, di Dusun Likuloe Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, 19 september 2021.

persepakatan antara kedua belah pihak. Menurut Aminullah selaku pemilik tanah mengatakan, “jika seluruh dana yang dibutuhkan dalam proses pengolahan kebun ditanggung oleh pemilik tanah, maka pembagian dilakukan dua pertiga untuk pemilik lahan dan sepertiga untuk penggarap, tetapi sebaliknya jika seluruh biaya pengurusan lahan ditanggung oleh petani penggarap maka pembagian hasil produksinya dua pertiga untuk petani penggarap dan sepertiga untuk pemilik lahan”.²⁶

Dengan demikian, sistem bagi hasil di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa sebagaimana yang diterapkan selama ini dapat dikategorikan sebagai suatu sistem yang dapat menguntungkan satu sama lainnya. Jadi sistem bagi hasil merupakan suatu jenis perjanjian dimana petani menerima tanah berdasarkan sistem bagi hasil, pemilik tanah membayarnya sebagai upah atas kerjanya berupa hasil panen. Demikian pula petani membayar sewa kepada pemilik tanah dalam bentuk hasil panen.

Jadi sistem bagi hasil yang merupakan suatu jenis perjanjian dimana petani penggarap menerima tanah berdasarkan sistem bagi hasil, pemilik lahan lemah serta petani yang tidak berdaya menjadi alat penindasan dari pemilik lahan, atau adanya keraguan terhadap ketidakjujuran berbagi pihak. Hal seperti inilah yang sering terjadi perselisihan satu sama lain yang menyebabkan perkelahian.

4.5. Dampak Bagi Hasil Pada Aspek Ekonomi Petani Penggarap Di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

Pada dasarnya, petani penggarap dalam mengelola lahan orang lain disebabkan dua hal, yaitu pertama memiliki lahan tetapi belum mencukupi kehidupan hidup keluarganya dan kedua karena memang tidak memiliki lahan dan tidak memiliki lapangan pekerjaan lain selain bertani. Oleh karena itu mereka mengadakan negosiasi dengan tetangganya atau keluarganya yang memiliki lahan atau mereka yang memiliki lahan tetapi tidak terolah, lalu diolahnya dalam sistem bagi hasil.

Manfaat yang diperoleh petani penggarap dari pembagian hasil garapan yang dapat membantu memberikan keuntungan ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan bagi pemilik lahan mendapatkan keuntungan dari produksi lahannya, yakni disamping memberikan penghasilan tambahan, juga melakukan amal saleh yang secara tidak langsung menolong petani penggarap untuk menutupi kebutuhan dan keperluan hidupnya.

Dalam sistem bagi hasil yang diterapkan pemilik lahan dan petani pegarap di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa dapat memberikan dampak positif bagi

²⁶Aminullah, Pemilik Tanah, *Wawancara*, di Dusun Likuloe Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, 20 september 2021.

peningkatan penghasilan (perekonomian) para pemilik lahan sekaligus meningkatkan pendapatan para petani penggarap. Dalam situasi dan kondisi masyarakat khususnya masyarakat petani di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa sekarang ini, di mana pemilik lahan yang kehidupannya berada di atas garis kemiskinan (ekonomi menengah atau atas) senantiasa memperlihatkan sifat kemanusiawian.

Sistem pembagian bagi hasil produksi pertanian yang memberikan keuntungan oleh kedua belah pihak, karena tumbuh rasa solidaritas, rasa saling menolong antara sesama warga desa atau masyarakat petani dan pemilik lahan. Peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Bontoramba pada umumnya melalui sistem bagi hasil produksi pertanian dapat menutupi kebutuhan hidup keluarga mereka, terutama bagi mereka yang tidak mempunyai lahan atau tanah.

5. Kesimpulan

Dalam bentuk kerjasama pertanian yang terjadi di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, melakukan perjanjian satu sama lain dalam pembagian hasil sesuai kesepakatan bersama, dimana jika ada salah satu pemilik lahan atau petani penggarap melanggar perjanjian yang telah di buat dari awal maka akan mendapatkan sanksi dengan dikucilkan di masyarakat atau tidak dipercayakan lagi untuk menggarap tanah orang lain atau pemilik lahan tidak ada yang ingin berkerja sama dengannya atau tidak ada yang ingin mengelola tanah miliknya. Sistem bagi hasil pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, memiliki bentuk yang beragam, namun yang perlu diketahui adalah sistem bagi hasil yang ada tergantung dari kesepakatan yang akan dilaksanakan kedua belah pihak. Dan pada dasarnya sistem yang mereka pakai sesuai dengan adat turun temurun dan masih di lakukan sistem bagi hasil. Penerapan bagi hasil, pembagian keuntungan dari hasil usaha (tanah atau sawah) antara pekerja (petani penggarap) dengan bermodal (pemilik lahan) karena pemilik lahan tidak memiliki kemampuan memproduksi lahannya, sehingga mereka memberikan lahannya kepada orang lain untuk diproduksi dengan ketentuan bagi hasil.

Daftar Pustaka

Abdullah bin Abdulrahman Ali Bassam. *Syarah Hadist Pilihan Bukhari-Muslim*. I. Jakarta: Darul Falah, 2002.

Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Kitab Shahih Al-Bukhari 14*. II. Jakarta: Buku Islam Rahmatan, 2010.

Bahreisi Hussein Khalid. *Himounan Hadits Shahih Muslim*. Surabaya: Al-Iklas, 1987.

Bagi Hasil Tenaga Kerja Dalam Bidang Pertanian Di Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa; Perspektif Mazhab Hanbali
Sri Hidayanti et. al.

Bambang Waloyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafik, 1991.

Farma, Junia. "PROSPEK DAN TANTANGAN PERBANKAN SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN SEKTOR PERTANIAN." *Pedagogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Pembelajaran* 5, no. 2 (2018): 52–67.

Lapatantja, Nanda Arisqa, and Muammar Bakry. "Comparative Analyses of Maliki and Hanbali Thought on Waqf Istibdal." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 3, no. 1 (2021): 49–60. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/21129>.

M. Abdul Mannan. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Edited by H.M. Sonhadji. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yata, 1997.

Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah*. Edisi II. Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. *Lubis. Hukum Perjanjian Dalam Islam*. II. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Rahman, ghufron Insani, dan Sapiudin. *Fiqhi Mu'amalah*. Semarang: Toha Putra, 2012.

Sami'al-Mishri, Abdul. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Sayyid Sabiq. *Fikh Sunnah*. Bandung: Almarif, 1986.

St Walida, Mustamin, Musdalifah Musdalifah, and Saidin Mansyur. "Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dan Penggarap Lahan Pertanian Di Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa." *PILAR* 12, no. 2 (2021): 1–15.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Syafi'i, Muhammad Antonia. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insane, 2001.

Syatar, Abdul, and Chaerul Mundzir. *TOKOH DAN KETOKOHAN IMAM MAZHAB (Kontribusinya Terhadap Pengembangan Fikih Di Indonesia)*. Gowa: Alauddin University Press, 2021.

Wijaya, Abdi. "RESPON LEMBAGA FATWA TERHADAP ISU FIKIH KONTEMPORER (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU)." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (1386): 180–99.

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. VII,. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Zaki Fuad Chalil. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2009.